



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 35 TAHUN 2021

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 90 TAHUN 2020
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan Dampaknya, maka Pemerintah Pusat telah melakukan perubahan Dana Alokasi Umum/ DAU secara proporsional untuk setiap daerah provinsi/kabupaten/kota yang berakibat pemerintah daerah harus menyesuaikannya melalui perubahan sesuai Peraturan Perundang-undangan;
 - b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti pembagian alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebagaimana diatur dalam pasal 6 Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 82 Tahun 2020 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun Anggaran 2021, maka beberapa ketentuan yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 perlu dilakukan penyesuaian

melalui perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021;

- c. bahwa dalam rangka penyesuaian Pagu Anggaran Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana tercantum dalam Surat Pemerintah Provinsi Jawa Timur Nomor 045.2/710/102.1/2021 tanggal 15 Januari 2021 perihal Pagu Anggaran Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten/Kota Pada APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021 dan Surat Pemerintah Provinsi Jawa Timur Nomor 903/307.30/101.1/2021 tanggal 15 Januari 2021 perihal Pagu Anggaran Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten/Kota Pada APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021 sekaligus untuk menindaklanjuti surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementrian Dalam Negeri Nomor 906/1351/keuda tanggal 16 Februari 2021 perihal Hasil Inventarisasi dan Pemetaan (Mapping) Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait DAK Fisik Bidang Pendidikan, Sanitasi dan Lingkungan Hidup serta DAK Non Fisik Jenis Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak, maka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 perlu dilakukan perubahan sesuai Peraturan Perundang-undangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 90 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Ketjil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur/ Tengah/ Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-

- Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Ketjil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur/ Tengah/ Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Ketjil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur/ Tengah/ Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Ketjil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur/ Tengah/ Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 10. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
16. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial secara Nontunai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
17. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
18. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6057);
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
 26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

27. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
28. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
30. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067)
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor XXX);
32. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2010 Nomor 2);
33. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4);
34. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2018 Nomor 6)

35. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2020 Nomor 5);
36. Peraturan Walikota Nomor 90 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2020 Nomor 90)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 90 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 90 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, diubah sebagai berikut :

1. Pasal 3 diubah, sehingga pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.885.449.973.543 (delapan ratus delapan puluh lima milyar empat ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus empat puluh tiga rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

2. Pasal 13 diubah, sehingga pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 680.188.121.000,00 (enam ratus delapan puluh milyar seratus delapan puluh delapan juta seratus dua puluh satu ribu rupiah), yang terdiri dari:
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 604.232.767.000,00 (Enam ratus empat milyar dua ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 75.955.354.000,00 (tujuh puluh lima milyar Sembilan ratus lima puluh lima juta tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah).

3. Pasal 14 diubah, sehingga pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 604.232.767.000,00 (Enam ratus empat milyar dua ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu rupiah), terdiri dari:
 - a. Dana Perimbangan
 - b. Dana Insentif Daerah (DID)
- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 567.922.889.000,00 (lima ratus enam puluh tujuh milyar Sembilan ratus dua puluh dua juta delapan ratus delapan puluh Sembilan juta rupiah)
- (3) Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 36.309.878.000,00 (tiga puluh enam milyar tiga ratus Sembilan juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)

4. Pasal 15 diubah, sehingga pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Anggaran Dana Perimbangan terdiri dari :
- | | | |
|---|-----|--------------------|
| a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) | Rp. | 75.915.290.000,00 |
| b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) | Rp. | 407.004.118.000,00 |
| c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik | Rp. | 32.156.431.000,00 |
| d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik | Rp. | 52.847.050.000,00 |
- (2) Anggaran Dana Insentif Daerah (DID) terdiri dari:
- | | | |
|--------|-----|-------------------|
| a. DID | Rp. | 36.309.878.000,00 |
|--------|-----|-------------------|

5. Pasal 16 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat, sehingga pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Anggaran pendapatan transfer antardaerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 75.955.354.000,00 (tujuh puluh lima milyar dua puluh enam juta seratus enam puluh ribu rupiah), yang terdiri dari
- a. Pendapatan Bagi Hasil
 - b. Bantuan Keuangan
- (2) Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 75.026.160.000,00 (tujuh puluh lima milyar dua puluh enam juta seratus enam puluh ribu rupiah).
- (3) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 929.194.000,00 (Sembilan ratus dua puluh Sembilan juta seratus Sembilan puluh empat ribu rupiah)
6. Pasal 17 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat, sehingga pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Pendapatan Bagi Hasil terdiri dari:
 - a. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rp. 75.026.160.000,00
- (2) Bantuan Keuangan terdiri dari:
 - a. Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Rp. 929.194.000,00

7. Pasal 20 diubah, sehingga pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 960.322.526.829,00 (Sembilan ratus enam puluh milyar tiga ratus dua puluh dua juta lima ratus dua puluh enam ribu lima ratus dua puluh puluh Sembilan rupiah), yang terdiri dari:

- a. Belanja operasional;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

8. Pasal 21 diubah, sehingga pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a direncanakan sebesar Rp. 826.981.704.626,00 (delapan ratus dua puluh enam milyar sembilan ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus empat ribu enam ratus dua puluh enam rupiah), yang terdiri dari :
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja hibah; dan
 - d. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 344.214.142.896,00 (tiga ratus empat puluh empat milyar dua ratus empat belas juta seratus empat puluh dua ribudelapan ratus Sembilan puluh enam rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 431.288.714.473,00 (empat ratus tiga

puluh satu milyar dua ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus empat belas ribu empat ratus tujuh puluh tigarupiah).

- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 27.532.613.257,00 (dua puluh tujuh milyar lima ratus tiga puluh duajuta enam ratus tiga belas ribu dua ratus lima puluh tujuhrupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 22.561.434.000,00 (dua puluh dua milyar lima ratus enam puluh satu juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

9. Pasal 22 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat, sehingga pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 344.214.142.896,00 (tiga ratus empat puluh empat milyar dua ratus empat belas juta seratus empat puluh dua ribudelapan ratus Sembilan puluh enam rupiah), yang terdiri dari:
 - a. Gaji dan tunjangan ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH; dan
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH.
 - g. Belanja Pegawai BLUD
- (2) Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 190.412.423.165,00 (seratus Sembilan puluh milyar empat ratus dua belas juta empat ratus dua puluh tiga ribu serratus enam puluh lima rupiah).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 70.489.327.221,00 (tujuh puluh milyar empat ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh satu rupiah).

- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 64.357.774.282,00 (enam puluh empat milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 10.323.400.025,00 (sepuluh milyar tiga ratus dua puluh tiga juta empat ratus ribu dua puluh lima rupiah).
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 565.913.464,00 (lima ratus enam puluh lima juta Sembilan ratus tiga belas ribu empat ratus enam puluh empat rupiah).
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 681.600.000,00 (enam ratus delapan puluh satu juta enam ratus ribu rupiah).
- (8) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 7.383.704.739,00 (tujuh milyar tiga ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus empat ribu tujuh ratus tiga puluh Sembilan rupiah)
10. Pasal 23 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat, sehingga pasal 23 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

- (1) Anggaran gaji dan tunjangan ASN terdiri dari:
- | | | |
|---|-----|--------------------|
| a. Belanja Gaji Pokok ASN | Rp. | 142.754.008.012,00 |
| b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN | Rp. | 13.284.548.638,00 |
| c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN | Rp. | 4.930.670.000,00 |
| d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN | Rp. | 8.915.934.750,00 |
| e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN | Rp. | 2.193.985.000,00 |
| f. Belanja Tunjangan Beras ASN | Rp. | 6.993.000.037,00 |
| g. Belanja Tunjangan PPh/
Tunjangan Khusus ASN | Rp. | 951.609.550,00 |

- | | | | |
|----|--|-----|------------------|
| h. | Belanja Pembulatan Gaji ASN | Rp. | 1.955.636,00 |
| i. | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN | Rp. | 8.265.705.156,00 |
| j. | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN | Rp. | 304.683.709,00 |
| k. | Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN | Rp. | 898.146.651,00 |
| l. | Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN | Rp. | 918.176.026,00 |
- (2) Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN terdiri dari:
- | | | | |
|----|---|-----|-------------------|
| a. | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN | Rp. | 28.036.294.513,00 |
| b. | Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN | Rp. | 42.453.032.708,00 |
- (3) Anggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN terdiri dari:
- | | | | |
|----|--|-----|-------------------|
| a. | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah | Rp. | 1.527.145.808,00 |
| b. | Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah | Rp. | 581.622.369,00 |
| c. | Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD | Rp. | 40.477.075.000,00 |
| d. | Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD | Rp. | 201.000.000,00 |
| e. | Belanja Honorarium | Rp. | 2.639.674.000,00 |
| f. | Belanja Jasa Pengelolaan BMD | Rp. | 902.100.000,00 |
- (4) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD terdiri dari:
- | | | | |
|----|---|-----|----------------|
| a. | Belanja Uang Representasi DPRD | Rp. | 561.540.000,00 |
| b. | Belanja Tunjangan Keluarga DPRD | Rp. | 73.000.200,00 |
| c. | Belanja Tunjangan Beras DPRD | Rp. | 86.904.000,00 |
| d. | Belanja Uang Paket DPRD | Rp. | 52.157.300,00 |
| e. | Belanja Tunjangan Jabatan DPRD | Rp. | 756.073.500,00 |
| f. | Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD | Rp. | 91.442.650,00 |
| g. | Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD | Rp. | 18.254.775,00 |

h.	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	Rp.	3.150.000.000,00
i.	Belanja Tunjangan Reses DPRD	Rp.	787.500.000,00
j.	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	Rp.	1.000.000,00
k.	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	Rp.	2.614.537.600,00
l.	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	Rp.	2.090.880.000,00
m.	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	Rp.	40.110.000,00
(5)	Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH terdiri dari:		
a.	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	Rp.	54.600.000,00
b.	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	Rp.	7.644.000,00
c.	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	Rp.	98.280.000,00
d.	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	Rp.	7.531.680,00
e.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	Rp.	7.538.438,00
f.	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	Rp.	811.736,00
g.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH	Rp.	1.600.560,00
h.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	Rp.	420.400,00
i.	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	Rp.	525.500,00
(6)	Anggaran Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH terdiri dari:		
a.	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	Rp.	201.600.000,00
b.	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	Rp.	480.000.000,00
(7)	Belanja Pegawai BLUD terdiri dari:		
a.	Belanja Pegawai BLUD	Rp.	7.383.704.739,00

11. Pasal 24 diubah dan ditambahkan 2 (dua) ayat, sehingga pasal 24 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 432.673.514.473,00 (empat ratus tiga dua milyar enam ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus empat belas ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah), terdiri dari:
 - a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas; dan
 - e. Belanja Barang dan/atau Jasa untuk Diserahkan/ Dijual/ Diberikan kepada Masyarakat/ Pihak Ketiga.
 - f. Belanja Barang dan Jasa BOS
 - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 102.570.976.398,00 (seratus dua milyar lima ratus tujuh puluh juta Sembilan ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus Sembilan puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 163.453.493.303,00 (seratus enam puluh tiga milyar empat ratus lima puluh tiga juta empat ratus Sembilan puluh tiga ribu tiga ratus tiga rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 19.922.347.690,00 (Sembilan belas milyar Sembilan ratus dua puluh dua juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus Sembilan puluh rupiah).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 21.329.791.421,00 (dua puluh satu milyar tiga ratus dua puluh Sembilan juta tujuh ratus Sembilan puluh satu ribu empat ratus dua puluh satu rupiah).
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 3.551.883.200,00 (tiga milyar lima

ratus lima puluh satu juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus rupiah).

- (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 15.078.081.900,00 (lima milyar tujuh puluh delapan juta delapan puluh satu ribu Sembilan ratus rupiah).
- (8) Belanja Barang dan Jasa BLUDsebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 106.761.460.561,00 (seratus enam milyar tujuh ratus enam puluh satu juta empat enam puluh ribu lima ratus enam puluh satu rupiah)

12. Pasal 25 diubah dan ditambahkan 2 (dua) ayat, sehingga pasal 25 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) Anggaran belanja barang terdiri dari :
- | | |
|-------------------------------|------------------------|
| a. Belanja Barang Pakai Habis | Rp. 102.570.976.398,00 |
|-------------------------------|------------------------|
- (2) Anggaran belanja jasa terdiri dari:
- | | |
|---|------------------------|
| a. Belanja Jasa Kantor | Rp. 114.211.056.893,00 |
| b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi | Rp. 30.275.976.800,00 |
| c. Belanja Sewa Tanah | Rp. 14.000.000,00 |
| d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin | Rp. 3.849.440.600,00 |
| e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan | Rp. 893.991.120,00 |
| f. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi | Rp. 1.334.975.000,00 |
| g. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi | Rp. 9.367.570.090,00 |
| h. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan | Rp. 3.463.027.300,00 |
- (3) Anggaran belanja pemeliharaan terdiri dari:
- | | |
|---|-----------------------|
| a. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | Rp. 4.792.393.777,00 |
| c. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | Rp. 12.542.629.370,00 |

- d. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi Rp. 2.535.282.243,00
 - e. Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Rp. 52.042.300,00
 - (4) Anggaran belanja perjalanan dinas terdiri dari:
 - a. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp. 21.329.791.421,00
 - (5) Anggaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat terdiri dari :
 - a. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/Masyarakat Rp. 3.551.883.200,00
 - (6) Anggaran Belanja Barang dan Jasa BOS terdiri dari :
 - a. Belanja Barang dan Jasa BOS Rp. 15.078.081.900,00
 - (7) Anggaran Belanja Barang dan Jasa BLUD terdiri dari:
 - a. Belanja Barang dan Jasa BLUD Rp. 106.761.460.561,00
13. Pasal 26 diubah dan berkurang 1 (satu) ayat, sehingga pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 27.532.613.257,00 (dua puluh tujuh milyar lima ratus tiga puluh dua juta enam ratus tiga belas ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah), yang terdiri dari:
 - a. Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat;
 - b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
 - c. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 8.001.657.118,00 (delapan milyar satu juta enam ratus lima puluh tujuh ribu serratus delapan belas rupiah).
- (3) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesiasebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 18.984.066.564,00 (delapan

belas milyar Sembilan ratus delapan puluh empat juta enam puluh enam ribu lima ratus enam puluh empat rupiah).

- (4) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 546.889.575,00 (lima ratus empat puluh enam juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah).

14. Pasal 27 diubah, sehingga pasal 27 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

- (1) Anggaran Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat terdiri dari:
- | | | |
|-------------------------|-----|------------------|
| a. Belanja Hibah Uang | Rp. | 1.250.000.000,00 |
| kepada Pemerintah Pusat | | |
- (2) Anggaran Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat terdiri dari:
- | | | |
|-------------------------|-----|------------------|
| a. Belanja Hibah Barang | Rp. | 6.751.657.118,00 |
| kepada Pemerintah Pusat | | |
- (3) Anggaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia terdiri dari:
- | | | |
|--|-----|------------------|
| a. Belanja Hibah kepada Badan dan | Rp. | 5.335.482.400,00 |
| Lembaga yang Bersifat Nirlaba,
Sukarela dan Sosial yang Dibentuk
Berdasarkan Peraturan
Perundang-Undangan | | |
| b. Belanja Hibah kepada Badan dan | Rp. | 3.667.500.000,00 |
| Lembaga Nirlaba, Sukarela dan
Sosial yang Telah Memiliki Surat
Keterangan Terdaftar | | |
| c. Belanja Hibah kepada Badan dan | Rp. | 7.252.456.900,00 |
| Lembaga Nirlaba, Sukarela
Bersifat Sosial Kemasyarakatan | | |
- (4) Anggaran Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik terdiri dari:
- | | | |
|-----------------------------------|-----|----------------|
| a. Belanja Hibah Bantuan Keuangan | Rp. | 546.889.575,00 |
| kepada Partai Politik | | |

15. Pasal 28 diubah, sehingga pasal 28 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

- (1) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 22.561.434.000,00 (dua puluh dua milyar lima ratus enam puluh satu juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah), yang terdiri dari:
 - a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu;
 - b. Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga; dan
 - c. Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat.
- (2) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 87.665.000,00 (delapan puluh tujuh juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 21.377.424.000,00 (dua puluh satu milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah).
- (4) Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.096.345.000,00 (satu milyar Sembilan puluh enam juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

16. Pasal 29 diubah, sehingga pasal 29 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial kepada Individu terdiri dari:
 - a. Belanja Bantuan Sosial Uang yang Rp. 44.500.000,00
direncanakan kepada Individu
 - b. Belanja Bantuan Sosial Barang yang Rp. 43.165.000,00
Direncanakan kepada Individu
- (2) Anggaran Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga terdiri dari:
 - a. Belanja Bantuan Sosial Uang yang Rp. 5.524.690.000,00
direncanakan kepada Keluarga
 - b. Belanja Bantuan Sosial Barang yang Rp. 15.852.734.000,00
Direncanakan kepada Keluarga

(3) Anggaran Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat terdiri dari:

- a. Belanja Bantuan Sosial Uang yang Rp. 1.096.345.000,00 direncanakan kepada Kelompok Masyarakat

17. Pasal 30 diubah, sehingga pasal 30 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b direncanakan sebesar Rp.116.340.822.203,00 (Seratus enam belas milyar tiga ratus empat puluh juta delapan ratus dua dua ribu dua ratus tiga rupiah), yang terdiri dari :
- a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - c. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan
 - d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
- (2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 51.443.712.710,00 (Lima puluh satu milyar empat ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus dua belas ribu tujuh ratus sepuluh rupiah).
- (3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 26.605.469.535,00 (Dua puluh enam milyar enam ratus lima juta empat ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah).
- (4) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 37.449.101.328,00 (tiga puluh tujuh milyar empat ratus empat puluh sembilan juta seratus satu ributiga ratus dua puluh delapan rupiah).
- (5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp842.538.630,00 (delapan ratus empat puluh dua juta lima ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh rupiah).

18. Pasal 31 diubah dan ditambahkan 2 (dua) ayat, sehingga pasal 31 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 51.443.712.710,00 (Lima puluh satu milyar empat ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus dua belas ribu tujuh ratus sepuluh rupiah), yang terdiri dari :
- a. Belanja Modal Alat Besar;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
 - d. Belanja Modal Alat Pertanian;
 - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
 - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
 - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
 - h. Belanja Modal Alat Laboratorium;
 - i. Belanja Modal Komputer;
 - j. Belanja Modal Rambu-Rambu;
 - k. Belanja Modal Peralatan Olahraga;
 - l. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS; dan
 - m. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.292.935.100,00 (dua milyar dua ratus Sembilan puluh dua juta Sembilan ratus tiga puluh lima ribu seratus rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 5.131.740.600,00 (lima milyar seratus tiga puluh satu juta tujuh ratus empat puluh ribu enam ratus rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 97.027.600,00 (Sembilan puluh tujuh juta dua puluh tujuh ribu enam ratus rupiah)
- (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 165.740.000,00 (seratus enam puluh lima juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).

- (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 3.526.550.955,00 (tiga milyar lima ratus dua puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu Sembilan ratus lima puluh lima rupiah).
- (7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 266.091.410,00 (dua ratus enam puluh enam juta Sembilan puluh satu ribu empat ratus sepuluh rupiah).
- (8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 17.076.584.000,00 (tujuh belas milyar tujuh puluh enam juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah).
- (9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 802.330.200,00 (delapan ratus dua juta tiga ratus tiga puluh ribu dua ratus rupiah).
- (10) Belanja Modal Komputersebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 4.452.342.460,00 (empat milyar empat ratus lima puluh dua juta tiga ratus empat puluh dua ribu empat ratus enam puluh rupiah).
- (11) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 4.790.637.000,00 (empat milyar tujuh ratus Sembilan puluh juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).
- (12) Belanja Modal Peralatan Olahragasebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 75.784.800,00 (tujuh puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus rupiah).
- (13) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSsebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 2.849.376.885,00 (dua milyar delapan ratus empat puluh Sembilan juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah)
- (14) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp. 9.916.571.700,00 (Sembilan milyar Sembilan ratus enam belas juta lima ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus rupiah)

19. Pasal 32 diubah dan ditambahkan 2 (dua) ayat, sehingga pasal 32 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Besar terdiri dari :
- | | | |
|-----------------------------------|-----|------------------|
| a. Belanja Modal Alat Besar Darat | Rp. | 2.185.900.000,00 |
| b. Belanja Modal Alat Bantu | Rp. | 107.035.100,00 |
- (2) Anggaran Belanja Modal Alat Angkutan terdiri dari:
- | | | |
|---|-----|------------------|
| a. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor | Rp. | 4.881.650.000,00 |
| b. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor | Rp. | 250.090.600,00 |
- (3) Anggaran Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur terdiri dari:
- | | | |
|--|-----|---------------|
| a. Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin | Rp. | 40.291.400,00 |
| b. Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin | Rp. | 0,00 |
| c. Belanja Modal Alat Ukur | Rp. | 56.736.200,00 |
- (4) Anggaran Belanja Modal Alat Pertanian terdiri dari:
- | | | |
|----------------------------------|-----|----------------|
| a. Belanja Modal Alat Pengolahan | Rp. | 165.740.000,00 |
|----------------------------------|-----|----------------|
- (5) Anggaran Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga terdiri dari:
- | | | |
|---|-----|------------------|
| a. Belanja Modal Alat Kantor | Rp. | 2.152.932.156,00 |
| b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga | Rp. | 1.255.351.999,00 |
| c. Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat | Rp. | 118.266.800,00 |
- (6) Anggaran Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar terdiri dari:
- | | | |
|----------------------------------|-----|----------------|
| a. Belanja Modal Alat Studio | Rp. | 91.073.510,00 |
| b. Belanja Modal Alat Komunikasi | Rp. | 175.017.900,00 |
- (7) Anggaran Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan terdiri dari:
- | | | |
|--------------------------------------|-----|-------------------|
| a. Belanja Modal Alat Kedokteran | Rp. | 2.137.972.000,00 |
| b. Belanja Modal Alat Kesehatan Umum | Rp. | 14.938.612.000,00 |
- (8) Anggaran Belanja Modal Alat Laboratorium terdiri dari:
- | | | |
|---|-----|----------------|
| a. Belanja Modal Unit Alat Laboratorium | Rp. | 366.505.200,00 |
|---|-----|----------------|

- | | | | |
|----|--|-----|----------------|
| b. | Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah | Rp. | 68.950.000,00 |
| c. | Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan | Rp. | 0,00 |
| d. | Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi | Rp. | 366.875.000,00 |
- (9) Anggaran Belanja Modal Komputer terdiri dari:
- | | | | |
|----|----------------------------------|-----|------------------|
| a. | Belanja Modal Komputer Unit | Rp. | 1.635.008.370,00 |
| b. | Belanja Modal Peralatan Komputer | Rp. | 2.817.334.090,00 |
- (10) Anggaran Belanja Modal Rambu-Rambu terdiri dari:
- | | | | |
|----|---|-----|------------------|
| a. | Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat | Rp. | 4.790.637.000,00 |
|----|---|-----|------------------|
- (11) Anggaran Belanja Modal Peralatan Olahraga terdiri dari:
- | | | | |
|----|----------------------------------|-----|---------------|
| a. | Belanja Modal Peralatan Olahraga | Rp. | 75.784.800,00 |
|----|----------------------------------|-----|---------------|
- (12) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS terdiri dari:
- | | | | |
|----|---------------------------------------|-----|------------------|
| a. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS | Rp. | 2.849.376.885,00 |
|----|---------------------------------------|-----|------------------|
- (13) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD terdiri dari:
- | | | | |
|----|--|-----|------------------|
| a. | Belanja Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD | Rp. | 9.916.571.700,00 |
|----|--|-----|------------------|
20. Pasal 33 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat, sehingga pasal 33 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33

- (1) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 26.605.469.535,00 (dua puluh enam milyar enam ratus lima juta empat ratus enam puluh Sembilan ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah), yang terdiri dari :
- a. Belanja Modal Bangunan Gedung;
 - b. Belanja Modal Monumen;
 - c. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti; dan
 - d. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD

- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 25.231.513.535,00 (dua puluh lima milyar dua ratus tiga puluh satu juta lima ratus tiga belas ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah).
- (3) Belanja Modal Monumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 239.496.000,00 (dua ratus tiga puluh Sembilan juta empat ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 234.460.000,00 (dua ratus tiga puluh empat juta empat ratus enam puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 900.000.000,00 (Sembilan ratus juta rupiah)

21. Pasal 34 diubah, sehingga pasal 34 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34

- (1) Anggaran Belanja Modal Bangunan Gedung terdiri dari:
 - a. Belanja Modal Bangunan Gedung Rp. 25.231.513.535,00
Tempat Kerja
- (2) Anggaran Belanja Modal Monumen terdiri dari:
 - a. Belanja Modal Candi/Tugu Rp. 239.496.000,00
Peringatan/Prasasti
- (3) Anggaran Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti terdiri dari:
 - a. Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Rp. 234.460.000,00
- (4) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD terdiri dari:
 - a. Belanja Modal Gedung dan Rp. 900.000.000,00
Bangunan BLUD

22. Pasal 35 diubah ditambahkan 1 (satu) ayat, sehingga pasal 35 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 37.449.101.328,00 (tiga puluh tujuh milyar empat ratus empat puluh Sembilan juta seratus satu ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah), yang terdiri dari:

- a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
 - b. Belanja Modal Bangunan Air;
 - c. Belanja Modal Instalasi; dan
 - d. Belanja Modal Jaringan.
 - e. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 10.470.128.422,00 (sepuluh milyar empat ratus tujuh puluh juta seratus dua puluh delapan ribu empat ratus dua puluh dua rupiah).
 - (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 23.295.545.806,00 (dua puluh tiga milyar dua ratus Sembilan puluh lima juta lima ratus empat puluh lima ribu delapan ratus enam rupiah).
 - (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 3.030.927.100,00 (tiga milyar tiga puluh juta Sembilan ratus dua puluh tujuh ribu seratus rupiah).
 - (5) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 52.500.000,00 (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - (6) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)
23. Pasal 36 diubah ditambahkan 1 (satu) ayat, sehingga pasal 36 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 36

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan dan Jembatan terdiri dari:

a. Belanja Modal Jalan	Rp.	10.470.128.422,00
------------------------	-----	-------------------
- (2) Anggaran Belanja Modal Bangunan Air terdiri dari:

a. Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	Rp.	13.512.824.281,00
b. Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	Rp.	486.752.293,00
c. Belanja Modal Bangunan Air Kotor	Rp.	9.295.969.232,00
- (3) Anggaran Belanja Modal Instalasi terdiri dari:

- | | | | |
|----|---|-----|------------------|
| a. | Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah | Rp. | 74.997.300,00 |
| b. | Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik | Rp. | 2.606.170.000,00 |
| c. | Belanja Modal Instalasi Lain | Rp. | 349.759.800,00 |
- (4) Anggaran Belanja Jaringan terdiri dari:
- | | | | |
|----|----------------------------------|-----|---------------|
| a. | Belanja Modal Jaringan Air Minum | Rp. | 52.500.000,00 |
|----|----------------------------------|-----|---------------|
- (5) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD terdiri dari:
- | | | | |
|----|---|-----|----------------|
| a. | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD | Rp. | 600.000.000,00 |
|----|---|-----|----------------|

24. Pasal 37 diubah, sehingga pasal 37 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 37

- (1) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 842.538.630,00 (delapan ratus empat puluh dua juta lima ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh rupiah), yang terdiri dari:
- a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan;
 - b. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga;
 - c. Belanja Modal Hewan;
 - d. Belanja Modal Tanaman; dan
 - e. Belanja Modal Aset Tidak berwujud.
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 314.500.000,00 (tiga ratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 265.294.630,00 (dua ratus enam puluh lima juta dua ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus tiga puluh rupiah).
- (4) Belanja Modal Hewan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar 0,00 (nol rupiah).
- (5) Belanja Modal Tanaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 34.659.000,00 (tiga puluh empat juta enam ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah).

- (6) Belanja Modal Aset Tidak berwujud sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 228.085.000,00 (dua ratus dua puluh delapan juta delapan puluh lima ribu rupiah).

25. Pasal 38 diubah, sehingga pasal 38 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 38

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c direncanakan sebesar Rp. 17.000.000.000,00 (tujuh belas milyar rupiah).

26. Pasal 46 diubah, sehingga pasal 46 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 46

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan, diubah sebagaimana Lampiran I Peraturan Walikota ini;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan, diubah sebagaimana Lampiran II Peraturan Walikota ini
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah, diubah sebagaimana Lampiran III Peraturan Walikota ini;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial, diubah sebagaimana Lampiran IV Peraturan Walikota ini;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus, tetap;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil, tetap;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan, tetap;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program,

- Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan, tetap;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan, tetap;
 10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara, tetap.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar

Pada tanggal : 22 Maret 2021

WALIKOTA BLITAR,

Ttd.

SANTOSO

Diundangkan di Blitar

Pada tanggal 22 Maret 2021

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

Ttd.

Hermansyah Permadi

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2021 NOMOR 35

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,



AHMAD TOBRONI, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19670909 199803 1 008